



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DAN
PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI BRIKET
DI KABUPATEN PATI
NOMOR: 02/I/KB/2024
NOMOR: 01/PMOU/AF-Pati/I/2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-01-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HENGGAR BUDI ANGGORO** : Penjabat Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3223 tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FITRIA ANGGRAENI** : Direktur Utama PT Afaniel Bintang Energi Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Afanel Bintang Energi Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Tjiong Agnes Yuana, S.H, M.Kn Nomor 05 tanggal 17 Juli 2023 di Kendal dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0052758.AH.01.01 tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023, berkedudukan di Jalan Afa Raya Nomor 5

Afa Permai Rt 1 RW 017 Kelurahan Sendangmulyo,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 Tentang Daftar usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
267).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah melakukan negosiasi bersahabat sehingga setuju/sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Briket di Kabupaten Pati dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama adalah untuk mendukung program nasional mewujudkan optimalisasi Bauran Energi Baru Terbarukan Nasional dan program daerah Kabupaten Pati mewujudkan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (Jakstrada).

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Pengolahan sampah menjadi briket di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. melakukan kajian-kajian pola kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan;
 - b. melakukan pembangunan dan operasionalisasi pengolah sampah menjadi briket.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pembangunan dan operasionalisasi pengolah sampah menjadi briket direncanakan dan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang lebih terperinci akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban serta hal – hal lain yang diperlukan, serta **PARA PIHAK** dapat menunjuk afiliasinya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan korespondensi atau surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada : Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati
Alamat : Jl. Raya Pati-Kudus Km. 02 Pati
Telepon : (0295) 381425
Email : dlh.patikab.go.id

PIHAK KEDUA

Kepada : PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia
Alamat : Jalan Afa Raya Nomor 5 Afa Permai Rt 1 RW 017
Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota
Semarang.
Telepon : +62 812-2564-5596

- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** ada yang mengganti alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan atau sengketa berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau cara lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pati pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

